

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis penulis yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana adat Suku Anak Dalam pada Wilayah

Taman Nasional Bukit Duabelas masih terjaga keasliannya.

Hukum yang masih dipergunakan dalam penyelesaiannya perkara

adat. Hukum Adat Suku Anak Dalam mempunyai dua kelompok

aturan hukuman, yakni *bangun jenjang atas* yang terdiri dari:

*mencerak telu* (menikahi anak kandung), *menikam bumi*

(menikahi ibu kandung), *melebung dalam* (menikahi saudara

kandung), dan *mandi di pancuran gading* (menggambil pasangan

orang lain). Kemudian *bangun jenjang bawah* yang terdiri atas

*megang bini orang* (menggoda istri orang lain), *cimpalu mulut*

(mengatakan hal yang tidak pantas atau tidak sopan kepada

perempuan, baik anak gadis atau istri orang lain), *cimpalu mato*

(menggoda, mengedipkan mata, genit), dan *mengedip antaro*

*bujang gadih* (laki-laki dan perempuan remaja saling menggoda).

Hukuman yang diberikan ialah denda berupa membayarkan


dengan sejumlah keping kain (kain panjang). Jumlah kain yang

diberikan beragam, mulai dari 20 keping kain hingga 250 keping

kain (setengah bangun) untuk pelaku *bangun jenjang bawah* dan

250 keping kain (setengah bangun) hingga 500 keping kain

(sebangun).



2. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam penerapan tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam seperti: Faktor Keluarga atau Kerabat dan Faktor Kepala Suku atau *Tumenggung* itu sendiri. Sedangkan menurut warga setempat, kendala yang terjadi ialah kurang adilnya *tumenggung* dalam menyelesaikan sebuah perkara yang di mana warga sekitar menjadi pelakunya. Kendala lainnya ialah pada saat Suku Anak Dalam terkait dengan pemahaman terhadap aturan hukum nasional dan kepemilikan tanah atau properti, memang merupakan isu yang cukup kompleks. Hal ini bisa dilihat dalam konteks kurang pahamiannya mereka terhadap hukum positif, yang dapat menghambat integrasi mereka dalam sistem pemerintahan dan ekonomi modern.

## B. Saran

1. Diharapkan agar hukum adat Suku Anak Dalam dapat menjadi salah satu pertimbangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang akan berlaku.
2. Diharapkan kepada kelompok adat Suku Anak Dalam dapat lebih dikenal akan keunikannya sebagai kelompok adat dan dapat lebih berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dengan aturan hukum positif yang selalu berkembang.
3. Diharapkan untuk *tumenggung* atau kepala suku dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas tugasnya yang mulia sebagai pemimpin untuk memberikan keputusannya yang adil kepada seluruh pihak yang berperkara tanpa melihat status sosial dan kekerabatan.

4. Diharapkan kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia lebih dapat memerhatikan dan mengayomi kelompok adat terpencil seperti Suku Anak Dalam.

